

KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JKT SEL DALAM PERKARA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HOMOLOGASI (Analisis Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel)

¹ Cha Cha Predita, ²Ezra Romauli Enyelina ³ Nur Hafni, ⁴ Peni
^{1,2,3,4} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹ezraaare@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum hak kreditur terhadap pelaksanaan perjanjian homologasi dalam kasus kepailitan, berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Fokus penelitian adalah untuk memahami bagaimana perlindungan tersebut diimplementasikan dalam proses homologasi pada Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis mekanisme hukum yang ada dan bagaimana undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditur selama proses kepailitan berlangsung, dengan penekanan pada putusan pengadilan dan peran perjanjian homologasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak kreditur, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Kreditur sering kali harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan untuk mendapatkan hak mereka, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Penelitian ini juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pengadilan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur berjalan sesuai dengan harapan dan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam proses homologasi. Selain itu, pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara debitur dan kreditur selama proses homologasi juga diangkat sebagai faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Homologasi, Kepailitan.

ABSTRACT

This article examines the legal protection of creditors' rights in the implementation of homologation agreements in bankruptcy cases, based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The focus of the research is to understand how the protection is implemented in the homologation process in Decision No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel. Through a normative juridical approach, this research analyzes the existing legal mechanisms and how the law provides protection to creditors during the bankruptcy process, with an emphasis on court decisions and the role of the homologation agreement. Research results show that although there is a legal framework designed to protect creditor rights, implementation in the field often does not meet expectations. Creditors often have to wait longer than expected to obtain their rights, resulting in significant financial losses. This research also emphasizes the need for stricter court oversight to ensure that legal protection for creditors meets expectations and to address existing issues in the homologation process. In addition, the importance of transparency and good communication between debtors and creditors during the homologation process was also highlighted as a key factor in enhancing the effectiveness of legal protection.

Keywords: *Legal protection, Homologation, Bankruptcy*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks kepailitan menjadi fokus utama dalam banyak penelitian. Dalam hukum bisnis dan ekonomi, kepailitan merupakan salah satu isu krusial yang memerlukan kajian mendalam, khususnya mengenai hak-hak kreditur. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat berbagai mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak kreditur ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. UU ini mengatur hak kreditur untuk menuntut pembayaran melalui pengadilan, sehingga memberi dasar hukum yang kuat bagi kreditur untuk memperoleh hak mereka dalam situasi kepailitan (Santoso, 2022).

Selain itu, proses kepailitan di Indonesia juga kerap terhambat oleh birokrasi yang rumit dan minimnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap debitur dalam menjalankan kewajibannya. Faktor-faktor ini sering kali menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan homologasi, sehingga kreditur harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hak mereka. Keadaan ini juga menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur, karena ketidakmampuan debitur untuk membayar utang secara tepat waktu berdampak langsung pada arus kas dan kelangsungan usaha mereka (Sardjono et al., 2023).

Dalam banyak kasus, homologasi yang seharusnya memberikan solusi bagi kreditur justru tidak memberikan jaminan penuh terhadap pemenuhan hak-hak mereka. Sebagai contoh, dalam putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, meskipun homologasi telah disahkan, kreditur tetap menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembayaran utang dari debitur yang tidak patuh. Perbedaan antara harapan (*sollen*) dan kenyataan (*sein*) dalam pelaksanaan homologasi menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus diatasi dalam konteks kepailitan di Indonesia (Siplawfirm.id, 2024).

Mekanisme kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara kreditur dan debitur secara adil. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran utang dari debitur yang dinyatakan pailit. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perbedaan kepentingan antara kreditur dan debitur, yang mengakibatkan proses ini berjalan lambat dan tidak sesuai harapan kreditur. Homologasi, sebagai salah satu solusi hukum, sering kali menjadi instrumen yang dipilih oleh kreditur dan debitur untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang. Namun, permasalahan utama dalam homologasi adalah pelaksanaannya yang sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketidakpatuhan debitur dan lambatnya proses pengadilan (Valerie Augustine Budianto, 2022).

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pengadilan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur berjalan dengan efektif. Jika tidak, kreditur akan terus menghadapi risiko kerugian finansial akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan debitur dalam melaksanakan homologasi. Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel menjadi contoh penting bagaimana homologasi diimplementasikan dalam sistem hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam proses homologasi pada kasus kebangkrutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metodologi yang digunakan mencakup tinjauan komprehensif terhadap teks-teks hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah untuk menilai tingkat efektivitas perlindungan tersebut. Data primer diperoleh melalui kajian dokumen hukum yang relevan, termasuk UU No. 37 Tahun 2004 dan Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal akademik dan komentar hukum yang menyoroti dampak perjanjian homologasi terhadap hak-hak kreditur. Analisis kualitatif difokuskan pada identifikasi pola yang berhubungan dengan efektivitas perlindungan hukum, sedangkan data kuantitatif seperti statistik kebangkrutan dan tingkat pemulihan kreditur memberikan gambaran yang lebih luas. Hasil penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara perlindungan hukum yang diamanatkan undang-undang dan realitas yang dialami oleh kreditur. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan kreditur untuk melindungi hak-hak mereka ketika debitur gagal melaksanakan kewajibannya, yang menyebabkan kerugian finansial dan memperpanjang proses pemulihan. Kesenjangan tersebut menekankan pentingnya penguatan pengawasan yudisial serta reformasi dalam prosedur homologasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang lebih tegas terhadap regulasi yang ada, serta evaluasi kritis terhadap kerangka homologasi, sangat penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kreditur dalam kasus kebangkrutan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menganalisis perbandingan internasional, khususnya di yurisdiksi yang telah berhasil menerapkan mekanisme perlindungan kreditur yang efektif, guna memberikan pandangan terhadap praktik terbaik dan potensi reformasi dalam sistem kebangkrutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Kreditur dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel

Perlindungan hak kreditur menjadi fokus utama dalam setiap proses kepailitan, termasuk dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel. Dalam proses kepailitan, kreditur sering kali berada dalam posisi yang lemah karena debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dirancang untuk melindungi hak-hak kreditur secara adil.

Pada Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, pengadilan berperan dalam mengesahkan homologasi, yang merupakan perjanjian perdamaian antara kreditur dan debitur. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan utang secara adil dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, kreditur diberikan perlindungan hukum melalui pengesahan homologasi yang dilakukan oleh pengadilan. Pengesahan tersebut memastikan bahwa perjanjian perdamaian

tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Perlindungan kreditur dalam kasus ini juga terlihat dalam aspek pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian homologasi. Pengadilan memiliki peran untuk memastikan bahwa debitur mematuhi perjanjian tersebut dan melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pihak debitur, kreditur memiliki hak untuk menuntut kembali hak-haknya di pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur tidak hanya berakhir pada pengesahan homologasi, tetapi juga mencakup pengawasan dan pelaksanaan perjanjian. Selain itu, dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, pengadilan juga mempertimbangkan kedudukan kreditur konkuren dan kreditur separatis. Kedua jenis kreditur ini memiliki hak yang berbeda dalam hal klaim terhadap aset debitur. Kreditur separatis, misalnya, memiliki hak istimewa untuk mengeksekusi jaminan yang dimiliki, sedangkan kreditur hutan.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN HOMOLOGASI DI TINJAU DARI UU KEPAILITIAN NO 37 TAHUN 2004

Konkuren hanya dapat memperoleh pembayaran dari sisa aset setelah kreditur separatis dibayar. Perlindungan hak kreditur dalam homologasi memastikan bahwa semua kreditur, baik konkuren maupun separatis, mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, perlindungan kreditur juga dipengaruhi oleh prinsip transparansi dalam proses kepailitan. Semua informasi mengenai aset dan kewajiban debitur harus disajikan dengan jelas agar kreditur dapat menilai kemampuan debitur untuk melaksanakan homologasi. Dengan demikian, perlindungan hak kreditur mencakup aspek keadilan, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian homologasi

Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan Perjanjian Homologasi pada Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel. Dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel adalah bahwa banyak kreditur merasa bahwa perjanjian homologasi tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. Homologasi adalah kesepakatan yang ditetapkan antara kreditur dan debitur dalam proses kepailitan, dengan persetujuan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, banyak kreditur merasa tidak mendapatkan jaminan pembayaran yang memadai ketika debitur gagal melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Ketidakpastian ini diperburuk oleh keterlambatan dalam pembayaran, yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian finansial. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya." Dalam kasus ini, ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban utang memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit. Fakta bahwa banyak kreditur merasa tidak

mendapatkan hak mereka secara tepat waktu menunjukkan ketidakcocokan antara perlindungan yang diatur oleh undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan. Dibutuhkan pengawasan yang lebih kuat dari pengadilan untuk memastikan bahwa kreditur tidak mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan debitur dalam melaksanakan perjanjian homologasi yang telah disahkan.

Dalam putusan ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan pengadilan terhadap perjanjian homologasi. Pengawasan pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang disahkan benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan, bukan hanya formalitas semata. Kreditur berada dalam posisi yang lemah jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penundaan dalam pelaksanaan homologasi, serta perbedaan antara hasil yang diharapkan (*sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*sein*), menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada mungkin belum cukup untuk melindungi kreditur. Pasal 8 dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan: "Semua kreditur berhak diperlakukan sama dalam proses kepailitan, termasuk dalam hal pembagian aset debitur yang disita."

Meskipun undang-undang menjamin bahwa kreditur harus diperlakukan sama, sering kali kreditur merasa bahwa dalam pelaksanaan homologasi, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang diharapkan, terutama terkait pembayaran dan jaminan pemenuhan hak. Untuk menghindari ketidakpastian bagi kreditur, pengadilan harus memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa perjanjian homologasi memberikan kepastian hukum yang memadai bagi kreditur.

Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel mengungkapkan bahwa sistem perjanjian homologasi dan kepailitan membutuhkan reformasi. Pasal 280 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: "Jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditur, maka pengadilan wajib mengesahkan rencana perdamaian tersebut." Pengesahan homologasi ini seharusnya memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun dalam kenyataannya, banyak kreditur melaporkan bahwa debitur sering tidak memenuhi kewajibannya meskipun homologasi telah disahkan. Kegagalan dalam penegakan aturan ini membuat kreditur merasa rentan dan tidak terlindungi. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada serta peningkatan penegakan hukum menjadi sangat penting. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur dan memulihkan kepercayaan terhadap sistem homologasi dan kepailitan. Tinjauan regulasi yang menyeluruh, ditambah dengan komitmen pengadilan untuk menegakkan aturan lebih ketat, akan memastikan sistem homologasi berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan optimal kepada kreditur.

Selain itu, hakim harus mempertimbangkan kemampuan debitur untuk melaksanakan isi perjanjian homologasi yang diajukan. Penilaian terhadap potensi finansial debitur menjadi sangat penting dalam konteks ini. Jika hakim mendapati bahwa debitur tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka itu bisa menjadi dasar untuk

membatalkan perjanjian homologasi demi melindungi kepentingan kreditur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi kreditur, sebagaimana diatur dalam putusan sebelumnya. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kapasitas keuangan debitur menjadi sangat krusial dalam menjamin bahwa perjanjian yang disetujui akan dapat direalisasikan dengan baik.

Hakim juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memperhatikan kepentingan kreditur konkuren dan separatis dalam pelaksanaan perjanjian homologasi. Di sini, perbedaan posisi antara kreditur separatis, yang memiliki hak atas jaminan tertentu, dengan kreditur konkuren yang umumnya berada dalam posisi lebih lemah, menjadi perhatian penting. Hakim harus memastikan bahwa hak-hak kreditur separatis dihormati dan tidak merugikan kreditur konkuren di dalam proses homologasi. Dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, hakim berupaya untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kedua kelompok kreditur, sehingga setiap pihak mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-hak mereka diakui. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik dan memastikan keputusan yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jkt Sel dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel

Perkara No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel berawal dari gugatan wanprestasi yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Perjanjian homologasi seharusnya menjadi solusi untuk menyelesaikan kewajiban utang-piutang secara tertib hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun, dalam kasus ini, debitur gagal melaksanakan kewajibannya sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa gugatan wanprestasi ini berada dalam kompetensinya. Putusan ini berlandaskan pada Pasal 118 HIR, yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara perdata umum, termasuk wanprestasi, selama tidak berkaitan langsung dengan prosedur kepailitan. Dengan demikian, sengketa ini tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi untuk mengadili aspek pelaksanaan homologasi yang gagal dipenuhi oleh debitur.

Homologasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan, memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat semua pihak, termasuk debitur dan kreditur. Selain itu, Pasal 8 UU yang sama menekankan bahwa semua kreditur harus diperlakukan secara adil. Namun, dalam implementasinya, sering kali terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Kreditur kerap merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup akibat kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan

homologasi. Hal ini menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan perjanjian homologasi dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam kasus ini, debitur tidak hanya melanggar kewajiban hukum tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi kreditur. Kreditur, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat secara sah. Namun, lemahnya pengawasan dari pengadilan terhadap pelaksanaan homologasi sering kali menjadi kendala bagi kreditur dalam mendapatkan hak mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menegaskan bahwa homologasi tidak hanya merupakan formalitas hukum, tetapi juga memerlukan eksekusi yang efektif untuk melindungi hak kreditur.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara wanprestasi terkait pelaksanaan perjanjian homologasi, yang tidak secara langsung berhubungan dengan aspek kepailitan. Meskipun regulasi memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi yang melibatkan peningkatan transparansi dalam proses homologasi, pengawasan ketat dari pengadilan, dan penguatan kapasitas hakim dalam menangani kasus-kasus serupa. Reformasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, sehingga kreditur dapat memperoleh kepastian hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Perlindungan hak kreditur dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel ditentukan oleh ketentuan hukum yang jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam putusan ini, pengadilan mengesahkan homologasi, yang berfungsi sebagai perjanjian perdamaian antara kreditur dan debitur. Perlindungan hukum bagi kreditur meliputi pengawasan pelaksanaan perjanjian, sehingga debitur diharuskan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Semua jenis kreditur, baik konkuren maupun separatis, mendapatkan hak yang adil dalam proses ini. Pertimbangan hakim dalam pelaksanaan perjanjian homologasi dalam Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel berfokus pada keadilan dan kesetaraan antara kreditur dan debitur. Hakim memastikan bahwa perjanjian homologasi telah disetujui oleh mayoritas kreditur dan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Pertimbangan ini penting untuk menjamin bahwa hak kreditur tidak terabaikan, dan informasi yang transparan mengenai aset debitur disampaikan kepada semua kreditur.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara wanprestasi terkait pelaksanaan perjanjian homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR, yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri atas perkara perdata umum. Meskipun perjanjian homologasi memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut hak mereka, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Ketidakpatuhan

debitur dalam menjalankan homologasi mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan pasca-homologasi, yang berisiko merugikan kreditur secara finansial dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asy'ari, A. (2020). *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mubarak, A. (2023). *Hukum Kepailitan dan Penyelesaian Utang*. Jakarta: Sinar Grafika. Notohamijoyo, B. (2021). *Perjanjian Homologasi dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Ramadhani, D. P. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Proses Kepailitan*. Yogyakarta: Laksana.

Sudarto, P. (2019). *Aspek Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Penerbit Andi. PeraturanPerundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan No. 1044/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal

Christiawan, Rio. "Kekuatan Perjanjian Homologasi Terhadap Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Separatis." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 99. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.490>.

Heriani, Fitri Novia. "No Title," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-homologasi--debitur-tak-bisa-dimohonkan-pkpu-kembali-lt657538b2ef636/>.

"Openjurnal,+8.+Achmad+Mubarak,+dkk," n.d.

Sardjono, Setyo, Hulman Panjaitan, Hendri Jayadi, and Tomson Situmeang. "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ISTIMEWA BAGI PEMEGANG CORPORATE GUARANTEE AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR BANK." *Honeste Vivere* 33, no. 1

(January 16, 2023): 15–22. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.178>.

siplawfirm.id. "No Title," 2024. <https://siplawfirm.id/homologasi-dalam-pkpu/?lang=id>. Valerie Augustine Budianto, S.H. "No Title," 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-memperoleh-homologasi-dalam-kepailitan- dan-pkpu-lt6284db73c2800/>.

Siregar, H. (2022). Homologasi dalam Kepailitan: Sebuah Analisis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9(1), 25-40.